



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 33**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH
NON PBB-P2 DAN BPHTB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kepatuhan, keadilan dan kepastian hukum, maka perlu memberi keringanan kepada Wajib Pajak;
 - b. bahwa dalam rangka penentuan besarnya pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017, perlu dijabarkan lebih lanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Kategori Pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

9. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
15. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
23. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap* haga, *collacalia maxina*, *collacalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPtPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kriteria dan kategori pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :

- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak;
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak hubungannya dengan Objek Pajak;
- c. Kondisi Wajib Pajak hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;

Pasal 3

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberi pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dengan kriteria dan kategori pengurangan terdiri atas :

- a. kemampuan membayar Wajib pajak;
 1. wajib pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis berdasarkan hasil pemeriksaan.
 2. wajib pajak yang mempunyai usaha tidak menetap dan berpindah-pindah dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang hubungannya dengan Objek Pajak;
 1. wajib pajak yang objek pajaknya terkena musibah Bencana Alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 2. wajib pajak yang tidak melakukan transaksi karena objek pajak di renovasi dibuktikan dengan verifikasi lapangan.
- c. kondisi Wajib Pajak hubungannya dengan sebab-sebab tertentu;
 1. Wajib Pajak yang melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
 2. Wajib Pajak yang usahanya mengalami kebangkrutan berdasarkan hasil audit dari pihak yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Kriteria tidak mampu secara ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a. angka 1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
 - b. Wajib pajak yang memperoleh laba bersih dibawah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan.
- (2) Kriteria usaha yang terkena musibah bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b. angka 1) meliputi :
 - a. Tempat usaha sebagian atau seluruhnya terkena bencana alam berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
 - b. Akses ke dan dari tempat usaha tertutup akibat bencana alam.
 - c. Tidak melakukan transaksi karena musibah bencana alam berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- (3) Kriteria Wajib Pajak yang melakukan perikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (huruf c. angka 1) meliputi:
 - a. Wajib pajak melakukan perikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan fasilitas pemerintah;
 - b. Wajib pajak melakukan perikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Besarnya pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- b. sebesar 60 % (empat puluh perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- c. sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan telah ditetapkan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB kepada Bupati.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan di sertai alasan yang jelas.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang memberikan Pemberian Pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal pengurangan pajak terutang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perpajakan daerah memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal pengurangan pajak terutang dibawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Permohonan pengurangan yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan belum diterbitkan keputusan pengurangannya, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Maret 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 33